BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama berdasarkan pada firman Allah Swt. yang termaktub di dalam Al-Qur'ān dan sunnah Rasulullah Saw. Umat Islam memandang bahwa Al-Qur'ān dan sunnah tidak saja mengatur berbagai permasalahan agama, tetapi juga menjadi pandangan hidup mereka. Oleh karena itu, setiap muslim berkewajiban untuk bertingkah laku dalam seluruh aspek kehidupannya sesuai dengan ketentuan Al-Qur'ān dan sunnah, sehingga segala perilakunya tidak menyimpang dari ajaran agama Islam.[1]

Manusia diwajibkan untuk berusaha agar mendapatkan rezeki guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu manusia juga tidak lepas dari adanya saling keterkaitan dan membutuhkan satu sama lainnya, karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak mungkin dapat bertahan seorang diri tanpa bekerja sama dengan orang lain dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang beraneka ragam.[2] di dalam ajaran agama Islam telah diletakkan dasar-dasar yang kokoh dalam rangka mewujudkan sebuah tatanan masyarakat yang sejahtera lahir maupun batin. Perekonomian yang manusia lakukan dibenarkan oleh Allah swt. selama tidak menyalahi hukum *syar'i* untuk mencari rezeki di muka bumi-Nya yang telah Dia ciptakan.

[1]A-Rahman I Doi, *Syariah III Muamalah, terjamah Zainiddin dan Rusdi Sulaiman* (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 1966), hlm.5.

[2]Suwardi. K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafindo, 2000), hlm. 3.

Sistem ekonomi Islam mulai diterima oleh pemerintah ditandai dengan berdirinya usaha-usaha yang berbasis syariah seperti Bank Syariah, Pasar Modal Syariah, Kopersasi Syariah, dan aktivitas ekonomi syariah lainnya.[3]

Asas usaha koperasi syariah berdasarkan konsep gotong-royong, dan tidak monopoli dan salah seorang pemilik modal. Begitu pula dalam hal keuntungan yang diperoleh maupun kerugian yang diderita harus dibagi secara sama dan professional, sebagaimana Allah Swt berfirman dalam QS. Al-Maidah/2

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

*"*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."(Q.S. Al-Maidah Ayat 2).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa hubungan dengan masyarakat hendaknya tercermin dalam sikap saling membantu dan bekerja sama dalam hal kebajikan dan ketakwaan, sehingga akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia.[4]

Koperasi syariah adalah badan usaha yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah. Apabila koperasi memiliki unit usaha produktif simpan pinjam, maka seluruh produk dan operasionalnya harus dilaksanakan dengan mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia.

[3]Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm. 158.

[4] Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: PT. Prenadamedia Group, 2014), hlm. 12.

Berdasarkan hal tersebut, maka koperasi syariah tidak diperkenankan berusaha dalam bidang-bidang yang di dalamnya terdapat unsur riba, *maisir* dan *garar*.

Salah satu tujuan pendirian koperasi didasarkan kepada kebutuhan dan kepentingan para anggotanya. Masing-masing kelompok masyarakat yang mendirikan koperasi memilih kepentingan atau pun tujuan yang berbeda. Perbedaan kepentingan ini menyebabkan koperasi dibentuk dalam beberapa jenis sesuai dengan kebutuhan kelompok tersebut.[5]

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, dan makmur.[6]

Keberadaan badan usaha koperasi di sebuah lingkungan masyarakat selalu signifikan bagi kepentingan ekonomi para anggota masyarakat yang menjadi anggota dan pengguna koperasi tersebut. Selain itu, partisipasi anggota koperasi sangat diperlukan di dalam koperasi, partisipasi anggota merupakan salah satu kunci keberhasilan koperasi.[7]

Di Kecamatan Banjarmasin Selatan terdapat koperasi syariah, yaitu Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin, Jl. Arjuna IV no 20 depan Mesjid Al'Ummah, Kelurahan Pemurus Dalam, Banjarmasin. Pada tanggal 1

[5] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya,* Ed. Revisi –cet . 15 (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 254.

[6]Bernhard Limbong, *Pengusaha Koperasi* (Jakarta: CV Rafi Maju Mandiri, 2010), hlm. 67.

[7]Abdul Bashith, *Islam dan Manajemen Koperasi: Prinsip dan Strategi Pengembangan Koperasi di Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), Cet. Ke-1, hlm. 223

Januari 2012 didirikan Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah, dengan dasar UUD 1945 dan Pancasila, memakai sistem bagi hasil berdasarkan syariah dan berdasarkan Al-qur'ān dan hadis. Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah merupakan koperasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan mengelola dengan mengedepankan nilai-nilai syariah.

Menurut karyawan Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah, sebagai "Koperasi yang memiliki peran untuk mensejahterakan anggotanya". Selain untuk mempermudah anggota bertransaksi Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah juga mempunyai ciri khas yang berbeda dengan koperasi lainnya dalam hal transaksi pembiayaan yaitu penerapan transaksi yang bebas riba, tanpa denda dan tanpa sita. Dalam praktiknya transaksi kredit yang dilakukan di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah lebih menekankan tidak ada unsur riba dalam hal pembiayaannya, serta lebih mengutamakan sistem kekeluargaan dan mencari jalan keluar bagi anggota yang mengalami kredit macet". [8]

Salah satu contoh dari pembiayaan yang dilakukan oleh Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin seperti yang telah dijelaskan sebelumnya adalah sebagai berikut. Jika pembelian barang secara *taqsit* dengan harga di bawah Rp5.000.000,- maka pihak koperasi tidak meminta agunan dalam bentuk apapun kepada pemohon saat akad pembelian barang tersebut. Seandainya pemohon tadi hanya bisa membayar angsuran dengan jumlah 20% dari total harga yang sudah diakadkan kemudian terjadi kredit macet, maka pihak koperasi akan

[8] Athif Raihan, *Manager, Wawancara Pribadi*, Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah, Banjarmasi tgl 11 Januari 2018.

mengalami kerugian sebesar 80% dari total angsuran. Untuk barang yang ada pada pemohon akan dititipkan kembali ke pihak koperasi.

Dalam pandangan penulis, praktik pembiayaan yang dilakukan oleh pihak Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah merupakan kegiatan yang sangat berisiko mengalami kerugian. Meskipun kerugian yang diterima bisa dikatakan tidak terlalu besar, namun akan berbeda hasilnya jika kejadian seperti yang digambarkan di atas akan terus berlanjut.

Dalam fatwa DSN-MUI NO: 04/ DSN-MUI/ IV/2000 terdapat pada salah satu ketentuan tentang denda yaitu : pihak yang memberi pinjaman boleh memberikan denda kepada pihak peminjam yang melakukan kredit mampu membayar angsuran atau sengaja melambat-lambatkan pembayaran angsuran, agar memberi efek jera kepada si peminjam tersebut. Namun berbeda dengan pihak Koperasi Syariah yang tetap tidak memberikan denda pada praktik pembiayaan mereka. Pihak koperasi tetap beranggapan bahwa denda itu hukumnya haram, karena mereka merujuk pada pandangan Salafi/ dasar hukum yang berlaku di Arab Saudi.[9]

Namun meskipun demikian, bukan berarti pembiayaan tanpa denda yang dijalankan oleh Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah ini dijadikan sebagai jalan keluar untuk para anggota yang mengalami kredit macet dan bukan pula sebagai alternatif bagi anggota untuk sengaja memperlambat pembayaran angsuran. Dalam hal ini, pihak Koperasi Syariah memiliki cara tersendiri agar nantinya Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah tidak mendapat kerugian karena beberapa

[9] M. Syarif Hidayatullah, *Costumer Service* Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 6 April 2018.

anggotanya mengalami kredit macet, dan agar para anggotanya membayar sesuai dengan tempo pembayaran yang sudah ditentukan, bukan sekedar untuk memanfaatkan keadaan.

Dari uraian di atas, penulis merasa perlu untuk meneliti lebih mendalam tentang pembiayaan tanpa denda yang dilaksanakan oleh Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin terhadap para angggotanya, khususnya yang melakukan pembiayaan. Oleh karena itu, penulis mengangkat skripsi yang berjudul "Pembiayaan Tanpa Denda di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan dan prosedur pembiayaan tanpa denda di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin?
2. Bagaimana Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah mengatasi kredit macet anggota pembiayaan tanpa denda?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan dan prosedur pembiayaan tanpa denda di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui cara Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah mengatasi kredit macet anggota pembiayaan tanpa denda.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian mengharapkan baik sekarang maupun di masa yang akan datang hasil penelitian ini berguna baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian lebih kritis dan mendalam mengenai permasalahan yang diteliti, ditinjau dari aspek dan sudut pandang yang berbeda.
2. Sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang bermaksud melakukan penelitian lebih mendalam tentang masalah ini dari sudut pandang yang berbeda.
3. Sebagai tambahan khazanah ilmu pengetahuan baik bagi perpustakaan UIN Antasari maupun perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap penelitian ini, maka penulis perlu memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Pembiayaan yaitu pendanaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan

yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.[10] Dalam penelitian ini yang dimaksud pembiayaan di sini adalah pembiayaan ada di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah yang mana pembiayaan disini bukanlah pendanaan, tetapi penjualan barang baik itu untuk konsumsi maupun untuk usaha. Penjualan barang tersebut menggunakan akad *Bai' al-taqsi>t}*.

2. *Bai' al-taqsi>t}* menjual sesuatu dengan pembayaran diangsur dengan cicilan tertentu, pada waktu tertentu, dan harga barang lebih mahal dari pada pembayaran secara kontan,[11] Adapun *Bai' al-taqsi>t* yang akan dibahas*}* dalam penelitian ini yaitu akad *Bai' al-taqsi>t}* yang diterapkan di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin, yang mana mereka menjual barang yang diperlukan para anggotanya baik itu untuk konsumsi maupun untuk usaha yang dibayar secara angsuran, dengan jumlah cicilan tetentu dan lebih mahal dari pada pembelian secara kontan.
3. Tanpa denda yang dimaksud dalam penelitian ini adalah, jika anggota mengalami kredit macet maka anggota tidak dikenakan denda bahkan satu rupiahpun.

[10]Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UUP-AMP YKPN, 2008), hlm. 17.

[11] Endang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 224.

4. Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin merupakan koperasi konsumen yang berlandasan hukum Syariah pertama di Kalimantan Selatan.[12]

F. Kajian Pustaka

Sebelum melakukan penelitian ini, penyusun telah berusaha melakukan beberapa penelusuran terhadap karya-karya ilmiah baik yang berbentuk buku, jurnal, karya ilmiah dan lain-lain yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini dan di antaranya adalah sebagai berikut :

Penelitian dilakukan oleh saudari Emilda (1201160221) Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin tahun 2016, dengan judul "Mekanisme Pembiayaan Pengalihan Hutang KPR Pada PT Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin". Dalam penelitian ini membahas tentang pembiayaan pengalihan hutang KPR di BNI Syariah, yang mana dalam praktiknya sempat diberhentikan sementara, karena adanya kelemahan saat nasabah mengangsur cicilan kepada bank syariah menggunakan akad murabahah. Persamaannya adalah, penelitian saudari Emilda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni dari segi pembiayaan dan akad yang digunakan dalam pembiayaan tersebut yaitu akad murabahah. Juga terdapat persamaan dari metode penelitiannya yakni penelitian menggunakan analisis kualitatif. Perbedaannya, dari segi lokasi penelitian yang berbeda, dan

[12] Koperasi Konsumen "Syariah Arrahmah" , http://kopsyaharrahmah.co.id/, tanggal 15 Maret 2018 jam 20.20 wita.

penulis lebih mengacu pada pembiayaan tanpa denda yang meggunakan akad murabahah oleh Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin.[13]

Penelitian dilakukan oleh Normaziah (1301160305) Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, dengan judul " Kelayakan Konsumen Pembiayaan Murabahah pada Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin". Dalam penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa kelayakan pembiayaan Murabahah pada Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin menggunakan prinsip 5.C untuk menganalisis kelayakan pembiayaan Murabahah yaitu *character behavior, condition of economy, capacity, capital, collateral.* Karena anggota yang melakukan pembiayaan Murabahah dalam bentuk barang yang diinginkan anggota atau jika pembiayaan untuk usaha yaitu bentuk usaha ritel dan usaha tersebut sudah diteliti terlebih dahulu ataukah sudah berjalan lama atau tidak. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode wawancara dan dokumentasi. Perbedaan penulis yaitu membahas tentang pembiayaan tanpa denda Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah dengan pembiayaan Murabahah untuk keterlambatan angsuran. Persamaan penulis meneliti pembiayaan Murabahah pada Koperasi Konsumsi Syariah Arrahmah Banjarmasin.[14]

[13] Emilda, "Mekanisme Pembiayaan Pengalihan Hutang KPR pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin" (Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari Banjarmasin, 2016).

[14]Normaziah, "Kelayakan Konsumen Pembiayaan Murabahah pada Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmsin" (Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari Banjarmasin, 2017).

Penelitian dilakukan oleh Nadira Salsabela (1301160294) Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, dengan judul "Strategi Pemasaran Produk *Musāwamah* Pada Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin". Dalam penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa produk *Musāwamah* pada Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin kurang mengalami peningkatan disebabkan kurangnya media yang digunakan pihak koperasi untuk memasarkan produknya sehingga banyak pihak masyarakat yang belum memahami produk *Musāwamah*. Strategi pemasaran yang digunakan Pada Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin hanya menggunakan beberapa strategi saja, seharusnya strategi pemasarannya harus ditingkatkan lagi dan lebih maksimal lagi agar menarik masyarakat untuk melakukan pembiayaan *Musāwamah* di koperasi tersebut. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode wawancara dan dokumentasi. Perbedaan penulis yaitu membahas tentang pembiayaan tanpa denda Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin dengan pembiayaan Murabahah untuk keterlambatan angsuran. Persamaan penulis meneliti pembiayaan Murabahah pada Koperasi Konsumsi Syariah Arrahmah Banjarmasin.[15]

[15] Nadira salsabela, "Strategi Pemasaran Produk *Musāwamah* pada Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin" (Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari Banjarmasin, 2017).

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I pendahuluan merupakan bab yang akan menguraikan mengenai latar belakang masalah yang menjelaskan alasan memilih judul dan gambaran dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang sudah tergambar, dirumuskan dalam rumusan masalah, setelah itu disusun tujuan penelitian yang menerapkan hasil yang diinginkan. Signifikansi penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian. Definisi operasional untuk membatasi istilah istilah dalam judul penelitian yang bermakna umum atau luas. Adapun sistematika penulisan yaitu susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II merupakan bab yang berisi tentang landasan teoritis terkait pembahasan dalam penelitian yang akan dilakukan. Teori tentang pembiayaan, teori tentang koperasi syariah dan tentang kredit macet.

Bab III merupakan metode penelitian, yang terdiri dari jenis dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, lalu data sumber data untuk mendapatkan hasil penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, dan tahap penelitian.

Bab IV merupakan laporan penelitian, terdiri dari gambaran umum tentang lokasi penelitian, penyajian dan analisis data-data tentang pembiayaan tanpa denda di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin serta bagaimana cara pihak koperasi mengatasi kredit macet para anggota.

Bab V merupakan penutup yang berisikan simpulan dan saran dari permasalahan penelitian.